

**KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**THE CONTRIBUTION OF FORESTRY SECTOR TO DISTRICT
OWN SOURCE REVENUE (PAD) IN THE KUANTAN SINGINGI REGENCY**

Windu Adi Prasetyo¹, Evi Sri Budiani², Tuti Arlita²
Forestry Department, Agriculture Faculty, University of Riau
Adress Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru, Riau
(Email: winduprasetyo.mu@gmail.com)

ABSTRACT

The total area of Kuantan Singingi Regency reach \pm 7656.03 km². Forest area has reached 317 615 ha or 41.5% of the area of Kuantan Singingi Regency. District Own Source Revenue (PAD) is the income was earned from all of sources income in the area and by managed the local government that includes local tax revenues, results of retribution, wealth management outcomes was separated areas and other legitimate local revenues. The purpose of this study was to find of the contribution value forestry sector to District Own Source Revenue (PAD). The results showed that the contribution of the forestry sector to district own source revenue (PAD) in Kuantan Singingi Regency in 2008, 2009, 2010 and 2011 is under 1% with a distribution in 2008 has the amount of 0,45% (Rp 115.000.000 from Rp 25.380.245.966), the year 2009 amounted to 0,5% (Rp 115.000.00 from Rp 23.147.073.224), the year 2010 amounted to 0,53% (Rp 115.000.000 from Rp 21.435.798.449), and in 2011 amounted to 0,48% (Rp 115.000.000 from Rp 23.755.740.032), indeed in 2012 the contribution forestry sector is 0% from Rp 30.269.207.812.

Keywords: *Contribution, District Own Source Revenue (PAD,) Forestry Sector*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki potensi sumber daya hutan yang cukup besar dan tersebar di seluruh daratannya pada masing-masing daerah. Daratan yang ditutupi oleh hutan memiliki nilai ekonomi sebagai dasar pembangunan nasional. Adanya pembangunan daerah sebagai landasan dari pembangunan nasional turut memberikan dampak terhadap pola pembangunan sektor kehutanan. Hal ini dikarenakan dalam era otonomi daerah, masing-masing daerah dituntut untuk dapat mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki supaya sumber-sumber penerimaan daerah dapat digali guna meningkatkan pembangunan daerah.

Pembangunan ekonomi didukung dengan kekayaan sumber daya hutan, dimana luas hutan di Indonesia mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% luas wilayah Indonesia (Kementrian Kehutanan, 2011). Hutan tersebut menyebar hampir di seluruh Provinsi sampai Kabupaten di Indonesia, salah satunya adalah hutan di Kabupaten Kuantan Singingi. Menurut tataguna hutan luas hutan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah 317.615 Ha atau 41,5% luas wilayah, dengan perincian Hutan produksi 142.633 ha, Hutan lindung: 71.902 ha dan Hutan suaka margasatwa: 103.080 Ha (Dinas Kehutanan, 2014). Potensi hutan produksi seluas ini dapat mendukung pembangunan ekonomi dalam segala aspeknya. Jenis produksi hasil hutan diantaranya adalah kayu, getah, biji dan

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

²Staff Pengajar Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau
Jom Faperta Vol.4 No.1 Februari 2017

pangan. Kabupaten Kuantan Singingi juga memiliki kawasan hutan yang berstatus hutan Lindung dan Hutan Suaka Margasatwa.

Sejak tahun 2005 subsektor kehutanan di Indonesia hanya menyumbang 1% terhadap PDB, dan bahkan tahun 2009 menurun, hanya sebesar 0,8%. Kecilnya kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDB ini disebabkan karena hanya dihitung dari komoditi primer, yaitu kayu, rotan, jasa kehutanan dan lainnya. Sementara itu, berdasarkan PP No.6 tahun 2007 dan PP No.3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, cakupan binaan Kementerian Kehutanan meliputi hasil produk primer kehutanan sampai industri kehutanan seperti industri penggergajian kayu, industri kayu lapis, panel kayu dan veneer.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai kontribusi sektor kehutanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi mengenai nilai kontribusi Sektor Kehutanan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang terkait demi pembangunan daerah yang *sustainable* terhadap sumber daya hutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian dimulai dari bulan Januari sampai bulan Februari 2015.

Bahan dan Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, alat perekam suara, kalkulator, laptop dan kamera. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah arsip berupa data-data yang diambil pada berbagai instansi terkait sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara observasi dan komunikatif yaitu pengumpulan data di kantor-kantor, pengutipan data pada instansi yang telah ditentukan. Instansi tersebut adalah Dinas Kehutanan (DISHUT) Kabupaten Kuantan Singingi, Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Kuantan Singingi, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kuantan Singingi. Data yang dikumpulkan merupakan penerimaan dari subsektor kehutanan dan pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir (2008 - 2012) yang meliputi :

1. Data pembayaran iuran kehutanan. Data ini dapat diperoleh pada Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi dan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Data pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Data ini dapat diperoleh pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Variabel Pengamatan

Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi:

1. Target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Total pendapatan asli daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$T P A D = A + B + C + D$$

Dimana:

TPAD = total pendapatan asli daerah

A = total pajak daerah

B = total retribusi daerah

C = total hasil pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan
 D = total lain – lain PAD yang sah

Data yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini tidak menampilkan data perbidang penerimaan berdasarkan formulasi PAD diatas namun dikumpul secara menyeluruh. Data PAD kemudian ditabulasi ke dalam bentuk tabel.

2. Target dan realisasi kontribusi subsektor kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pendapatan subsektor kehutanan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pendapatan untuk pusat dan pendapatan untuk daerah. Pendapatan subsektor kehutanan untuk pusat yang dimaksud adalah penerimaan dari hasil perusahaan hutan yang langsung disetor ke rekening negara c.q rekening Menteri Kehutanan. Penerimaan ini terdiri dari iuran hak perusahaan hutan (IHPH) / provisi sumber daya hutan (PSDH), biaya pengukuran dan pengujian hasil hutan (BPPHH) dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Selain itu terdapat pula pendapatan subsektor kehutanan untuk daerah yang diperoleh di luar bidang perusahaan hutan seperti pajak atas ijin, sewa rumah dinas dan uang leges. Total pendapatan dari sektor kehutanan dapat dihitung dengan rumus:

$$T P K = IHPH + GF + PSDH + PBB + U L + ILL$$

Dimana :

TPK = total penerimaan sektor kehutanan

IHPH = total penerimaan iuran hak perusahaan hutan (IHPH)

GF = total penerimaan Grading Fee (GF)

PSDH = total penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

DR total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

PBB = total penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor kehutanan

UL = total penerimaan uang leges

ILL = total penerimaan - penerimaan lainnya

Target dan realisasi kontribusi subsektor kehutanan terhadap pendapatan daerah, dapat dihitung dengan rumus :

$$\% Kh = \frac{\text{Total Pendapatan Subsektor Kehutanan}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Pengolahan dan Analisis Data

Data diolah secara tabulasi dan dianalisis secara deskriptif. Kemudian hasilnya ditampilkan dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik *time series*. Masing-masing sumber pendapatan asli daerah dan pendapatan subsektor kehutanan dihitung jumlahnya untuk periode lima tahun terakhir (2008 - 2012). Pada akhirnya akan diperoleh gambaran besarnya kontribusi subsektor kehutanan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Kuantan Singingi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Hutan Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki hutan tropis yang cukup luas. Berdasarkan Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi luas kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi mencapai 41,5% dari luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan Kabupaten Kuantan Singingi Menurut SK Menhut No 673 dan No 878 Tahun 2014

No	Status Kawasan	Nama Kawasan/Peruntukan	Luas (ha)
1	Kawasan Suaka Alam	Rimbang Baling	52615.5
2	Areal Peruntukan Lain	Pelepasan	209995.4

3	Hutan Lindung	Bukit Betabuh dan Sentajo	45610.0
4	Hutan Produksi	Perizinan Kehutanan IUPHHK	86658.0
5	Hutan Produksi Konversi		77529.2
6	Hutan Produksi Tetap		51779.2
7	AIR		1933.7

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi tahun, 2015

Pada umumnya pengelolaan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi hanya sebatas hasil hutan kayu, contohnya seperti pada kawasan Hutan Produksi yang didominasi oleh tanaman Akasia dan Eucalyptus. Dimana luas Hutan Produksi (HP) di Kabupaten Kuantan Singingi seluas 86658 ha yang terdiri dari HP Sungai Peranap, HP Tanjung Pauh dan HP Tesso Nilo. Hutan Produksi Konversi seluas 77529 ha dan Hutan Produksi Tetap seluas 51779.2 ha yang terdiri dari HPT Batang Lipai Siabu, HPT Serangge Sengkilo dan HPT Tesso Nillo. Sedangkan untuk hasil hutan non kayu yang sebetulnya tergolong ke dalam penghasilan negara bukan pajak seperti madu, rotan, damar dan gaharu belum dikelola secara maksimal, karena dari hasil survei lapangan diketahui pengelolaan hasil hutan non kayu di Kabupaten Kuantan Singingi hanya sebatas orang perorangan dan tanpa ada izin dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan Dinas Kehutanan tidak bisa memberikan izin perorangan, sehingga masyarakat melakukan penjualan secara personal.

Selain hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu Kabupaten Kuantan Singingi juga memiliki potensi ekowisata. Kesuma (2000) dalam Anisaldi (2013) menjelaskan bahwa suatu wilayah memiliki potensi besar yang cukup menarik serta memenuhi syarat untuk dikembangkan sebagai potensi ekowisata adalah harus memiliki:

1. Memiliki keindahan dan keaslian alam serta sifat khusus lingkungan yang indah, menarik, dapat menunjang kegiatan rekreasi;
2. Berdekatan dengan daerah yang memiliki keadaan alam yang menarik serta berbagai peninggalan bersejarah;
3. Berkaitan dengan kelompok atau masyarakat berbudaya yang merupakan daya tarik wisata yang unik.

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki panorama alam yang cukup menawan yang seharusnya dapat menarik minat para wisatawan. Diantaranya berupa air terjun yang tersebar di Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Singingi dan Kecamatan Singingi Hilir yang berada dideretkan kawasan bukit barisan. Namun untuk saat ini ekowisata di Kabupaten Kuantan Singingi belum dikelola walaupun pernah di rencanakan dan dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Kehutanan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beberapa tahun yang lalu.

B. Sumber Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Beserta Jenisnya Di Kabupaten Kuantan Singingi

Pendapatan daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Undang Undang No.32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah pasal 157 menyatakan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan daerah yang sah, untuk pembagiannya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Sumber dan Jenis Pendapatan Daerah

No	Sumber pendapatan daerah	Jenis pendapatan	Jumlah Jenis
1	Pendapatan Asli Daerah	a. Pajak daerah	6
		b. Retribusi daerah	4
		c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	1
		d. Lain-lain pendapatan yang sah	2
2	Dana Perimbangan	a. Dana bagi hasil	2
		b. Dana Alokasi umum	1
		c. Dana Alokasi khusus	1
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	a. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda	1
		b. Dana tunjangan pendidikan	1

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun, 2015

Berdasarkan Tabel 2, maka dapat diketahui komponen Pendapatan Daerah dan PAD beserta jumlah jenisnya di Kabupaten Kuantan Singingi. Besarnya nilai pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada Tabel 3

Tahun	Komponen Pendapatan Daerah			Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)
	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah (Rp)	
2008	25.380.245.966	806.358.374.515	28.361.229.808	860.099.850.289
2009	23.147.073.224	614.282.962.804	50.485.026.428	687.915.062.456
2010	21.435.798.449	715.558.272.956	54.028.834.627	791.022.906.032
2011	23.755.740.032	924.029.452.342	94.563.843.280	1.042.349.040.654
2012	30.269.207.812	1.037.105.480.3116	110.236.289.064	1.177.610.977.192

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 2015

Dalam periodik lima tahun tersebut dalam tahun anggaran 2008 sampai dengan 2012, pendapatan daerah Kabupaten

Kuantan Singingi mengalami fluktuasi. Fluktuasi ini terjadi karena bertambah dan berkurangnya pendapatan dari berbagai bidang (PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah) setiap tahunnya.

Penerimaan PAD Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun ketahun secara keseluruhan mengalami fluktuasi (Tabel 4). Fluktuasi ini terjadi karena perbedaan penerimaan dari komponen-komponen penyusun PAD dari tahun ke tahun. Diantara komponen-komponen penyusun PAD pajak daerah dan retribusi daerah selalu mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Jandriana (2013) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah adalah pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk membayar kewajiban wajib pajaknya dan pentingnya pembayaran retribusi daerah sendiri.

Komponen lain penerimaan PAD yaitu, bagian laba atas penyertaan modal atas perusahaan milik daerah/BUMD. BUMD di Kabupaten Kuantan Singingi lebih kepada pelayanan jasa dan pemanfaatan umum seperti PDAM Kuantan Singingi.

Tabel 4. Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Tahun	Komponen Pendapatan Asli Daerah				Jumlah PAD (Rp)
	A (Rp)	B (Rp)	C (Rp)	D (Rp)	
2008	3.442.882.394	5.678.993.048	2.001.313.301	14.277.057.222	25.380.245.966
2009	3.525.619.693	5.906.796.669	3.397.526.842	10.317.130.020	23.147.073.224
2010	4.055.657.530	5.952.172.799	4.134.834.789	7.293.124.331	21.435.798.449
2011	5.220.409.726	8.382.218.218	4.133.117.741	6.039.994.347	23.755.740.032
2012	9.169.331.197	11.148.893.254	584.363.000	9.366.620.359	30.269.207.812

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 2015

Keterangan :

A : Pajak Daerah

B : Retribusi Daerah

C : Bagian laba atas penyertaan modal atas perusahaan milik daerah/BUMD

D : Lain-lain PAD yang sah

C. Penerimaan Daerah Dari Sektor Kehutanan

Penerimaan daerah dari sektor kehutanan di Kabupaten Kuantan Singingi dapat digolongkan menjadi 2 bagian yaitu, pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri (PAD) dan pendapatan yang diperoleh dari pusat (Dana Perimbangan). PAD dari sektor kehutanan di Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari sumbangan pihak ketiga kehutanan yang tergolong kedalam lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan pendapatan yang bersumber dari pusat terdiri dari bagi hasil pajak bumi dan bangunan perhutanan, bagi hasil bukan bajak dari sektor kehutanan (provisi sumber daya hutan) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) kehutanan.

Tabel 5. Penerimaan Daerah Dari Sektor Kehutanan

Tahun	Penerimaan daerah dari sektor kehutanan			
	PAD		Dana perimbangan	
	Sumbangan pihak ketiga kehutanan	Bagi hasil PBB perhutanan	Bagi hasil bukan pajak dari sektor kehutanan	DAK
2008	115.000.000	1.205.783.089	5.994.262.099	687.000.000
2009	115.000.000	1.005.002.423	946.585.183	954.000.000
2010	115.000.000	1.021.537.471	4.316.621.035	-
2011	115.000.000	1.623.618.486	7.869.451.749	1.185.100.000
2012	-	1.818.214.495	7.165.005.664	1.454.450.000

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 2015

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat besaran penerimaan daerah dari sektor kehutanan yang digolongkan menjadi dua bagian yaitu yang bersumber dari daerah itu sendiri (PAD) dan pendapatan yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan).

Sumbangan Pihak ketiga kehutanan

Pihak ketiga adalah anggota masyarakat antara lain orang/pribadi, kelompok/organisasi, badan usaha swasta, BUMN dan Instansi Pemerintah yang memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Pemberian sumbangan bersifat tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak yang memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

seperti pembayaran Pajak dan Retribusi serta kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat jumlah sumbangan pihak ketiga terhadap Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dibidang kehutanan. Pihak ketiga yang dimaksudkan adalah kotraktor di bidang kehutanan. Sumbangan dari pihak ketiga di terima dalam bentuk uang yang di masukkan ke kas daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Besaran penerimaan dari sumbangan pihak ketiga terbilang stagnan yaitu Rp 115.000.000 pada tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011, menurut hasil survei dilapangan hal ini terjadi karena sumbangan pihak ketiga bersifat suka rela dan sumbangan yang diberikan berupa fee yang diberikan oleh pihak ketiga (kontraktor) dari hasil kerja sama dengan pemegang izin HPH.

Pihak ketiga yang dimaksudkan adalah kontraktor dibidang kehutanan yang bekerja sama dengan perusahaan pemegang HPH di Kabupaten Kuantan Singingi. Bahkan pada tahun 2012 Pemerintah Daerah Kuantan Singingi tidak menerima sumbangan dari pihak ketiga. Sumbangan pihak ketiga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 32 tahun 2001 sumbangan pihak ketiga merupakan setiap bentuk pemberian dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi secara sukarela yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang dan atau barang baik bergerak maupun tidak bergerak. Pada tahun 2014 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 32 dihapuskan oleh Menteri Dalam Negeri karena setelah ditinjau ulang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perhutanan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pungutan yang dikenakan terhadap

bumi dan atau bangunan. Pengertian bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan. Bangunan yang dikenakan pajak seperti bangunan tempat tinggal (rumah), gedung kantor, hotel dan lain-lain.

Areal konsesi HPH merupakan salah satu objek pajak wajib membayar PBB. Besar nya pembayaran tergantung luasan HPH dan bangunan yang ada. Pengajuan pengurangan pembayaran PBB dapat dilakukan pada areal yang tidak produktif dari luasan HPH (Pawitno, 2003). Dasar hukum penagihan atau pembayaran PBB dari areal konsesi HPH adalah Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan dan perda Kuansing Nomor 10 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat besar penerimaan sektor kehutanan dari PBB kehutanan rata-rata lebih dari Rp 1.000.000.000 per tahunnya bahkan pada tahun 2012 lalu mencapai angka Rp 1.818.214.495. Hal ini menunjukkan bahwa PBB kehutanan merupakan sub sektor potensial yang memberikan pendapatan terhadap daerah.

Bagi Hasil Bukan Pajak Dari Sektor Kehutanan

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang No 33 Tahun 2004). Dana bagi hasil bersumber dari dua hal yaitu dari pajak dan bukan pajak. Bagi hasil bukan pajak berasal dari sumber daya alam diantaranya sumber daya hutan.

Bagi hasil bukan pajak dari sektor kehutanan yang dimaksudkan adalah provisi sumberdaya hutan. Provisi sumberdaya hutan/PSDH merupakan penerimaan yang berasal dari hasil produksi kayu sebelum dijual atau dibawa ke luar daerah oleh sejumlah perusahaan pemegang Izin Usaha Pengusahaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. Besarnya proporsi bagi hasil bukan pajak ini yaitu 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan, 32% untuk daerah kabupaten/kota penghasil, dan 32% untuk daerah kabupaten/kota lainnya bukan penghasil dalam provinsi yang bersangkutan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota, serta 20% untuk pusat/negara.

Dana Alokasi Khusus Kehutanan

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan merupakan mekanisme pembiayaan pembangunan kehutanan dalam bentuk biaya transfer kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk membiayai kegiatan prioritas nasional di bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah. DAK bidang Kehutanan sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan daerah yang secara khusus kegiatannya diarahkan dalam rangka menjaga keberlangsungan fungsi kawasan hutan melalui implementasi kebijakan pengelolaan hutan secara lestari berbasis unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat tapak.

Dana alokasi khusus kehutanan diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.67/Menhut-II/2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2014. Dalam pasal 3 dijelaskan lingkup substansi yang diatur dalam petunjuk teknis peraturan menteri kehutanan tersebut meliputi :


- a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Operasionalisasi KPH.

- b) Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- c) Peningkatan Sarana Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan.
- d) Peningkatan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Hutan Berbasis Kelompok.
- e) Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan.

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat jumlah pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dari dana alokasi khusus kehutanan yang tertinggi pada tahun 2012 dengan jumlah Rp 1.454.450.000,00 dan terendah pada tahun 2010 Kabupaten Kuantan Singingi tidak menerima dana alokasi khusus dibidang kehutanan. Hal ini terjadi karena pada tahun 2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Kehutanan tidak mengajukan proposal kegiatan ke Kementerian Kehutanan sehingga pada tahun 2010 Kabupaten Kuantan Singingi tidak menerima Dana Alokasi Khusus dibidang kehutanan.

D. Kontribusi Sektor Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi

Sektor kehutanan di Kabupaten Kuantan Singingi memberikan kontribusi untuk Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2008 sampai 2012 yang terdiri dari 4 jenis pendapatan yaitu Sumbangan Pihak Ketiga Kehutanan, Bagi Hasil PBB Kehutanan, Bagi Hasil Bukan Pajak Kehutanan Dan Dana Alokasi Khusus Kehutanan. Namun hanya satu jenis yang tergolong PAD yaitu sumbangan pihak ketiga kehutanan sebagaimana terlihat dalam grafik (Gambar 1) berikut ini:



Gambar 1. Grafik Kontribusi Sektor Kehutanan

PAD dari sektor kehutanan menggambarkan tingkat keberhasilan suatu daerah dalam mengurus rumah tangganya (otonomi daerah) yang terkait pada sektor kehutanan. Sedangkan kemampuan daerah dalam mengelola aset daerahnya dapat dilihat dari tingkat PAD yang dicapai. Berdasarkan Gambar 1, kontribusi sektor kehutanan terhadap PAD pada tahun 2008-2012 hanya berkontribusi dibawah 1% yaitu pada tahun 2008 sebesar 0,45 %, tahun 2009 sebesar 0,5 %, tahun 2010 sebesar 0,53 % dan pada tahun 2011 sebesar 0,48 %. Bahkan pada tahun 2012 kontribusi sektor kehutanan adalah 0%.

Hal ini terjadi karena penerimaan daerah dari sektor kehutanan yang tergolong kedalam PAD hanya sumbangan pihak ketiga kehutanan. Dimana penerimaan dari sumbangan pihak ketiga cenderung stagnan yaitu sebesar Rp 115.000.000 ditahun 2008-2011, dan pada tahun 2012 Kabupaten Kuantan Singingi tidak menerima sumbangan pihak ketiga. Sumbangan pihak ketiga yang dimaksudkan diatur oleh Perda Kuantan Singingi nomor 32 tahun 2001, disitu dijelaskan bahwa sumbangan dari pihak ketiga bersifat suka rela.

PAD Kabupaten Kuantan Singingi dibidang Kehutanan belum terkelola dengan baik, perlu adanya peraturan dari pemerintah daerah yang tepat dan tegas untuk menggali potensi dan mengelola sektor kehutanan di Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun faktor yang mempengaruhi penerimaan dari sektor

kehutanan antara lain sumbangan pihak ketiga kehutanan, bagi hasil PBB perhutanan, bagi hasil bukan pajak dari sektor kehutanan dan dana alokasi khusus kehutanan yang berasal dari pengelolaan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PAD pada tahun 2008 sebesar 0,45 %, tahun 2009 sebesar 0,5 %, tahun 2010 sebesar 0,53 % dan pada tahun 2011 sebesar 0,48 %. Bahkan pada tahun 2012 kontribusi sektor kehutanan adalah 0%.

Saran

Perlu adanya penelitian lanjutan yang terkait dengan sumber-sumber potensial sektor kehutanan di Kabupaten Kuantan Singingi demi pengelolaan yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisaldi. 2013. **Analisis Potensi Air Terjun Tujuh Tingkat Batang Koban Lubuk Ambacang Sebagai Daerah Ekowisata**. Jurnal Pascasarjana Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014. **Kuantan Singingi dalam Angka Tahun 2014**. Teluk Kuantan: BPS Kuantan Singingi. .
- [Dishut] Dinas kehutanan. 2014. **Potensi sektor kehutanan**. Dinas kehutanan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi.
- Jandriana, S. 2013 **Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi**. Skripsi Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim.
- [Kemenhut] Kementrian Kehutanan. 2011. **Statistik Kehutanan Indonesia**. Jakarta : Kementrian Kehutanan.
- Pawitno. 2003. **Kontribusi Pendapatan Subsektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Daerah di Papua**. Skripsi Jurusan Budidaya Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua. Manokwari.
- [Perda] Peraturan Daerah. 2001. **Sumbangan Pihak Ketiga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 32 Tahun 2001**. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- [Perda] Peraturan Daerah. 2011. **Tentang PBB Pedesaan Dan Perkotaan. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi nomor 10 tahun 2011**. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.67/Menhut-II/2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2014.